

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dalam menentukan nilai-nilai keadilan, Jurimetri merupakan alat bantu untuk menafsirkan norma demi terwujudnya keadilan. Keadilan tidak dapat diwujudkan hanya dengan menggunakan Jurimetri. Keadilan dapat diwujudkan dengan menerapkan norma hukum yang ada. Kemudian, Jurimetri dalam menentukan keadilan disini membantu hakim untuk menghasilkan suatu telaah yang teruji serta memperoleh gambaran yang komprehensif dalam memutus perkara. Dalam hal ini, Jurimetri menggunakan 6 tahapan analisis. Dari 6 tahapan itu, terdapat 2 tahapan yang menjadi proses tahapan paling penting, sekaligus menjadi unsur unik konsep Jurimetri dalam menentukan nilai-nilai keadilan, yaitu tahapan "*built list of factors*" dan "*process data*".

Tahapan "*built list of factors*", menjadi tahapan penentu dalam menentukan nilai-nilai keadilan. Hal ini karena pada tahap ini, faktor-faktor penentu hak diidentifikasi secara menyeluruh. Dengan memperhatikan faktor-faktor penentu hak, tahapan ini dapat mewujudkan hasil yang bersifat proporsional. Sehingga dapat memberi hak pada setiap orang sesuai dengan porsi hak miliknya. Tahapan ini juga tetap memperhatikan prinsip kebebasan dan kesempatan yang sama dengan menggunakan data faktual terkait faktor-faktor penentu hak. Oleh karena

itu, tahapan ini terbukti tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang ada dalam konsep *Justice as Fairnes*. Selanjutnya pada tahapan “*process data*”, konsep Jurimetri mengolah data dengan analisis kuantitatif (matematis) terhadap kasus hukum, sehingga hasil analisa Jurimetri menjadi terukur, teruji, dan dapat diprediksi.

2. Ditinjau dari Maqâshid Syarîah, konsep Jurimetri dalam menentukan nilai-nilai keadilan merupakan perwujudan dari Hifdz al-Nafs dan Hifdz al-Aql. Penerapan Jurimetri sebagai alat bantu untuk menafsirkan norma demi terwujudnya keadilan merupakan upaya untuk melindungi hak-hak manusia (Hifdz al-Nafs). Selain itu, dengan menggunakan Jurimetri, hakim mendapatkan suatu telaah yang teruji serta memperoleh gambaran yang komprehensif dalam memutus perkara. Hal ini merupakan perwujudan pengembangan pola fikir dengan berfikir ilmiah (Hifdz al-Aql).

Selanjutnya, dilihat dari contoh simulasi penerapannya, konsep Jurimetri sebagai alat analisis dalam menentukan nilai-nilai keadilan telah memenuhi dalam dua teori Maqâshid Syarîah tersebut. Seperti dalam perkara penentuan hak asuh anak. Dengan konsep Jurimetri, penentuan hak asuh anak dilakukan dengan cara mengidentifikasi hal, aspek, serta variabel terkait pengasuhana anak. Dalam hal ini terdapat istilah parenting scorecard yang menilai tingkatan kelayakan dalam hal pengasuhana anak. Terdapat empat area yang dinilai untuk menentukan kelayakan pengasuhan. Empat area tersebut memperhatikan variabel-

variabel seperti konsistensi melaksanakan ibadah, living time dengan anak, kepribadian, keamanan, ketersediaan fasilitas, religiusitas lingkungan, serta konsep tujuan pengasuhan anak. Hal ini merupakan upaya untuk melindungi hak-hak anak sebagai objek yang diasuh (Hifdz al-Nafs). Selain itu, dengan konsep Jurimetri, hakim juga dapat mengembangkan pemikirannya dengan lebih ilmiah dan terukur. Hal ini merupakan perwujudan pengembangan pola fikir dengan berfikir ilmiah (Hifdz al-Aql).

B. Rekomendasi

Mengacu pada kesimpulan di atas, peneliti bermaksud untuk memberikan saran sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan oleh pihak-pihak yang terkait pada penggunaan konsep Jurimetri dalam menentukan nilai-nilai keadilan di masa yang akan datang;

1. Kepada pemerintah, khususnya dalam sektor yudisial, diharapkan dapat menerapkan konsep Jurimetri pada semua perkara-perkara yang membutuhkan penghitungan akurat dari sebuah nilai keadilan. Hal ini karena dengan konsep Jurimetri nilai keadilan yang bersifat abstrak dapat diwujudkan menjadi suatu pemahaman yang lebih terukur. Tentunya tidak menyalahi prinsip-prinsip dari nilai keadilan itu sendiri.
2. Kepada para akademisi dan cendekiawan yang ingin meneruskan penelitian ini dapat mengambil tema pada sisi yang belum diteliti. Seperti efektifitas penerapan konsep Jurimetri, atau lainnya.